



# PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA *DI DUNIA ISLAM*



Taufiqurohman | Nadzif Ali Asyari  
Misno bin Mohd Djahri | Rizki Pangestu  
Muhammad Mutawali | Iqbal Subhan Nugraha  
Abdul Aziz | M. Yusuf Siddik | Musyaffa Amin Ash Shabah  
Fatroyah Ars Himsyah | Budi Juliandi | Eti Yusnita

## **PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM**

Taufiqurohman  
Nadzif Ali Asyari  
Misno bin Mohd Djahri  
Rizki Pangestu  
Muhammad Mutawali  
Iqbal Subhan Nugraha  
Abdul Aziz  
M. Yusuf Siddik  
Musyaffa Amin Ash Shabah  
Fatroyah Ars Himsyah  
Budi Juliandi  
Eti Yusnita

Editor :  
**Dr. Ali Mutakin, MA.Hk.**

Tata Letak :  
**Mega Restiana Zendrato**

Desain Cover :  
**Rintho R. Rerung**

Ukuran :  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman :  
**x, 241**

ISBN :  
**978-623-362-146-5**

Terbit Pada :  
**Oktober, 2021**

Hak Cipta 2021 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**  
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.penerbit.medsan.co.id](http://www.penerbit.medsan.co.id)

# PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI PAKISTAN

**Dr. Muhammad Mutawali, MA.**

UIN Mataram

## **Setting Sosial Politik Negara Pakistan**

Pakistan merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1947. Sejarah Pakistan dimulai sekitar 40.000 tahun yang lalu, ketika manusia bermigrasi dari Afrika Timur ke India Utara. Transisi dari masyarakat pemburu kepada masyarakat menetap yang mengandalkan pertanian, menanam gandum, menggembala kambing dan domba di perbukitan Baluchistan, sekarang bagian dari Pakistan.

Beberapa simbol terkait dengan Hindu dapat ditelusuri kembali di komunitas-komunitas awal. Patung-patung tanah liat Dewi Ibu dan sapi jantan berpuncuk juga sebagai simbol phallic terbuat dari batu adalah pengingat dari akar kuno agama Hindu. Dekat dengan bukit-bukit ini, sepanjang lembah subur Sungai Indus, muncul peradaban kuno Harappa dan Mohenjodaru, yang berlangsung dari sekitar 2500-1600 SM. Seluas sekitar lima juta mil persegi, dengan pusat perkotaan yang dihuni hingga 35.000 penduduk, peradaban lembah Indus didasarkan pada irigasi pertanian dan ekonomi yang terjalin dengan daerah perdagangan membentang sejauh Sumeria.

Buddhisme dan Jainisme muncul sebagai reformasi agama Hindu di abad ke-5 SM. Pedagang Muslim melakukan kontak dengan masyarakat di sepanjang Barat

pantai India Malabar pada awal abad ketujuh. Kehadiran wilayah pertama umat Islam didirikan melalui penaklukan Sindh oleh Muhammad bin Qasim, yang mengakui Provinsi Sindh, kini Pakistan untuk Kekhalifahan Umayyah.

Pada pemerintahan Mahmud dari Ghazni, saat ini Afghanistan, menaklukkan Punjab dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Ghaznavid. Setelah sukses invasi dari Utara, dipimpin oleh Muhammad dari Ghor, menyebabkan pembentukan Kesultanan Delhi pada abad kedua belas. Munculnya dinasti Islam di bagian utara India memuncak di pembentukan kekaisaran Mughal pada abad keenam belas (Martin Lau: 376-377)

Pakistan atau Republik Islam Pakistan merupakan sebuah negara yang berada di wilayah Asia Selatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 179, 2 juta jiwa pada tahun 2012. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut menjadikannya sebagai negara muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Penduduk Pakistan mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 97 persen. Sisanya beragama Kristen, Hindu dan Parsian. Ahlu Sunnah wal Jama'ah dengan mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dianut oleh sebagian besar penduduknya, dan hanya 10-15 persen menganut Syi'ah (Atha Mudzhar: 26, Fatum Abubakar: 112).

Kota Islamabad menjadi Ibukotanya, merupakan bekas koloni Inggris sewaktu menjadi bagian dari wilayah India. Selama penjajahan Inggris, telah merusak posisi politik umat Islam. Tidak hanya kerugian dalam bidang ekonomi dan politik, kolonisasi juga berdampak pada pergeseran budaya. Islam menjadi agama negara dan hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat Islam, namun secara konstitusional kelompok Agama lain juga diberi kebebasan untuk melaksanakan Agamanya. (Rohmadi: 3).

Kemerdekaan Pakistan dari penjajahan Inggris pada tahun 1947, hampir sama dengan kemerdekaan India. Pada mulanya Pakistan terdiri dari dua bagian yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan berbatasan dengan India pada sebelah timur, Iran pada sebelah barat



dan Afganistan pada sebelah utara (Martin Lau: 387). Pakistan pada awalnya adalah bagian dari India dan berdirinya Negara Pakistan adalah merupakan jawaban atas tuntutan orang Islam yang berada di India yang ketika itu berada di bawah jajahan Inggris. Karena semua hukum yang berlaku di India pada zaman penjajahan Inggris berlaku juga di Pakistan dan tetap berlaku pada zaman kemerdekaan sampai ada hukum baru yang memperbaharui atau menggantikannya (Atho Mudzhar: 26-27)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pakistan dalam rangka pembentukan hukum Islam adalah membentuk sebuah komisi pembentukan hukum Islam (*Family Law Commissions*) pada bulan Agustus 1955. Komisi ini bertugas untuk melakukan jajak pendapat yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, nafkah dan persoalan lain yang terkait dengan hukum keluarga. Tujuan jajak pendapat tersebut bertujuan untuk menemukan sistem hukum yang sesuai, terutama menyangkut hak perempuan. Pada bulan Juli 1956, berdasarkan jajak pendapat tersebut, FLC menghasilkan format hukum Islam yang disetujui oleh enam dari tujuh anggotanya. Setelah melalui perdebatan dengan kelompok ortodoks, akhirnya rancangan dari komisi ini dinilai cukup komprehensif dan dapat direkomendasikan menjadi sebuah aturan perundang-undangan di Pakistan. Berdasarkan rekomendasi tersebut akhirnya lahir lah ordonansi hukum keluarga muslim pertama di Pakistan yaitu MFLO 1961 yang merupakan singkatan dari *Muslim Family Law Ordinance 1961* atau yang dikenal dengan nama *Mudawwanah al-ahwal al-Syakhsiyyah* (Syaifuddin Zuhdi: 45).

Umat Islam di India sejak di bawah jajahan Inggris telah memiliki sebuah UU dalam bidang hukum keluarga yaitu UU penerapan hukum status pribadi Muslim (*Muslim Personal Law Application Act*) pada tahun 1937. Kemudian lahir UU kedua yaitu UU perceraian orang-orang Islam (*Dissolution of Muslim Marriages Act*) pada tahun 1939. Undang-undang tersebut memberikan kedudukan hukum lebih baik kepada perempuan dengan

memberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.. Dalam mazhab Hanafiyah yang dianut oleh kebanyakan muslim India, pihak istri tidak memiliki hak dalam hal perceraian. Menyikapi hal itu, banyak kasus yang terjadi bahwa seorang muslimah keluar dari agama Islam dengan maksud memperoleh fasakh (bubaranya perkawinan otomatis) karena perbedaan agama, walaupun pada akhirnya kembali memeluk agama Islam. Itulah sebabnya, dalam UU tahun 1939 terdapat pasal 4 yang berusaha menutupnya dengan mengatur bahwa pernyataan keluar dari Islam oleh seorang perempuan muslimah bersuami untuk menganut agama lain tidak dengan sendirinya berakibat putusanya perkawinan (fasakh) (Martin Lau: 386, Atho Mudzhar: 28).

Selain UU tahun 1937 dan 1939, terdapat satu UU yang terkait dengan hukum keluarga Islam di Pakistan yaitu UU tentang Child Marriage Restraint Act (UU larangan perkawinan anak di bawah umur) pada tahun 1929. Waktu itu terdapat tradisi yang mengakar kuat baik di kalangan Islam maupun Hindu untuk mengawinkan anak-anak yang masih di bawah umur. Praktik ini kemudian dilarang karna akan berdampak pada diaturnya batas minimum umur kawin, termasuk dalam MFLO tahun 1961. Ketika MFLO di berlakukan pada tahun 1961 berarti negara Pakistan telah berumur 14 tahun, selama periode itu, Pakistan sibuk mempersiapkan naskah UUD-nya. Pada tahun 1956 barulah Pakistan memiliki UUD pertama, setelah tiga buah rancangan UUD sebelumnya ditolak. UUD tersebut memiliki spirit bahwa semua hukum warisan penjajahan Inggris yang masih berlaku akan diganti dengan hukum baru yang berdasarkan hukum Islam. UUD 1956 hanya dipersiapkan dalam waktu dua tahun. Penyiapan UUD Pakistan tersebut memakan waktu yang cukup lama, karena adanya perdebatan di kalangan elit Pakistan terkait dengan masalah status negara di Pakistan, sekular atau Islam. Sebagian kelompok non muslim beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah selaku pendiri Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956, Pakistan adalah negara Islam yang berbentuk Republik dan

Presidennya harus orang yang beragama Islam. UUD 1956 ternyata tidak berlaku lama, Karena pada 7 Oktober 1956 dinyatakan tidak berlaku lagi, setelah terjadi kudeta di bawah pimpinan Jenderal Ayub Khan yang sekaligus menjadi penguasa darurat militer sampai diberlakukannya UUD kedua yang diberlakukan pada 1 Maret 1962. Dengan demikian ketika MFLO diberlakukan pada 1961, sesungguhnya Pakistan sedang berada pada masa transisi antara UUD pertama dan kedua (Atha Mudzhar: 29-30, Martin Lau: 389-392)

Setelah empat tahun diberlakukannya darurat militer, konstitusi baru berlaku pada 1 Maret 1962. Ketentuan Islam dalam Konstitusi 1962 sebagian besar mengikuti pola 1956, tapi ada perbedaan yang mendasar yaitu banyak sumber Islam telah dihilangkan. Perubahan yang mendasar adalah terkait dengan nama resmi negara, Pakistan menjadi Republik Pakistan. Dari kalangan Islamis yang diwakili oleh *Jamaat-i-Islami* dan *Jamiat Ulema-i-Islam*, memaksa agar Pemerintah Ayub Khan untuk menyelesaikan Konstitusi (Amandemen Pertama) pada tahun 1963 agar mengembalikan kalimat asli dari tujuan Resolusi dan mengubah nama negara menjadi Republik Islam Pakistan. Pada tahun 1962 sampai tahun 1971 ditandai dengan perang dengan India pada tahun 1965 atas sengketa wilayah Kashmir dan pemisahan diri dari Pakistan Timur. Sebagai antisipasi dalam ketentuan Konstitusi 1962, tidak ada upaya serius untuk melaksanakan konstitusi yang mensyaratkan untuk membuat semua hukum sesuai dengan Islam. Sebaliknya, Konstitusi 1962 dilindungi dengan *judicial review* yang paling signifikan terhadap reformasi hukum keluarga Islam yang pernah berlaku di sub-benua India, yaitu Muslim Family law Ordinance pada 1961 (Martin Lau: 393)

MFLO memiliki rekomendasi resmi dari Komisi Pernikahan dan Reformasi, yang dibentuk pada tahun 1955, yang berisi proposal untuk mereformasi hukum keluarga Muslim. MFLO merancang ulang hukum yang mengatur perceraian, pernikahan dan kewarisan. Menurut pasal 7 pada MFLO menyatakan bahwa

perceraian hanya berlaku jika suami memberitahu istri dan sebuah badan pemerintah daerah yang mengatur masalah perceraian dan jika pada waktu berakhirnya 90 hari setelah diterimanya perceraian pasangan belum berdamai, maka Dewan tersebut diminta untuk membentuk sebuah dewan arbitrase untuk membantu upaya untuk mencegah perceraian tersebut. Hukum keluarga Islam (Shariat) tahun 1962 adalah satu-satunya hukum yang berlaku selama pemerintahan Ayub Khan yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa UU ini diperpanjang penerapannya pada tahun 1937 terkait dengan tanah pertanian (Martin Lau: 394).

### **Hadirnya Bangladesh dan Islamisasi di Pakistan**

Ayub Khan tidak berhasil menangani konflik dengan India selama sengketa wilayah Kashmir. Upaya Pakistan untuk mendapatkan kontrol atas India pada negara bagian Jammu dan Kashmir pada tahun 1965 meningkat menjadi Perang singkat dengan India, yang dimulai pada tanggal 6 September 1965, dan berakhir sekitar dua minggu kemudian dengan gencatan senjata, menandai awal dari akhir rezim Ayub Khan. Berdirinya Partai Rakyat Pakistan pada tahun 1967, menjadi oposisi untuk rezim di Pakistan Barat, tetapi gagal untuk menyatukan negara. Di Pakistan Timur, Mujibur Rahman Liga Awami mendominasi politik dengan meningkatnya permintaan untuk otonomi provinsi. Pada tanggal 25 Maret 1969, Ayub Khan mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Yahya Khan. Penyerahan kekuasaan yang dilakukan oleh Ayub Khan adalah melanggar Konstitusi 1962 dan Yahya Khan menguasai Pakistan sampai Desember 1971. Pada saat itu, Pakistan Timur telah memisahkan diri dari Pakistan melalui perang berdarah untuk merdeka dan menjadi negara Bangladesh, dan Zulfikar Ali Bhutto dan Partai Rakyat Pakistan telah menjadi kekuatan politik utama di Pakistan Barat (Martin Lau: 395).

Karena keberhasilan partainya pada pemilu di Pakistan Barat pada tahun 1970, Zulfikar Ali mampu membangun kesepakatan politik untuk penyusunan sebuah UU baru.



Pada April 1972, UU sementara diperkenalkan, dan pada tanggal 14 Agustus 1973, Majelis Nasional menetapkan UU baru yang dikenal sebagai konstitusi 1973. Pada bagian pertama Konstitusi 1973, agar negara dalam menentukan hukum sesuai dengan Islam dan ketentuan untuk membentuk penasehat hukum Islam dan untuk mendirikan sebuah Dewan Ideologi Islam dan memberikan ruang bagi partai-partai Islam untuk mengembangkan dirinya (Martin Lau: 395)

### **Islam pada Era Zia Ul-Haq**

Zia Ul-Haq mendeklarasikan hukum militer dan mengenalkan berbagai langkah hukum untuk menandai upaya pemerintah dalam rangka Islamisasi sistem hukum Pakistan untuk menjadikan Pakistan sebagai negara Islam. Hal itu memberikan pembenaran untuk melakukan kudeta dan kegagalannya untuk mengadakan pemilihan, menurut Zia, pemerintah telah gagal untuk menjadikans Pakistan sebagai negara Islam. Mengasumsikan diri berperan sebagai penyelamat nasib Pakistan.

Zia menginginkan agar dapat mengubah Pakistan menjadi negara Islam dan memimpin proyek Islamisasi. Islamisasi menjadi instrumen utama pembentukan negara dan untuk menghancurkan popularitas dari PPP yang dipimpin Zulfikar Ali Bhutto dan dia dieksekusi pada tahun 1979, menyusul rencana pembunuhan. Internasional mendukung rezim Zia ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, mengubah Rezim Zia menjadi sekutu penting Amerika Serikat. Proyek Islamisasi Zia, dalam dua tahun pertama digunakan untuk tujuan dalam negeri menjadi senjata ampuh dalam memerangi komunisme di negara tetangga Afganistan. Pakistan tidak hanya menyediakan penampungan bagi jutaan pengungsi Afghan, akan tetapi juga mendukung Mujahidin yang diam-diam didukung oleh Amerika Serikat untuk melawan komunis yang mengatasnamakan Islam. Awalnya Proses Islamisasi mengalami perubahan, disebabkan terjadinya pemisahan bagi pemilih non-muslim pada September 1978, yang disusul dengan diumumkannya UU Hudud pada tahun

1979 dan UU Zakat dan Ushr pada tahun 1980. Diperkenalkannya UU Hudud sebagai hukum Pidana pertama sejak pemerintahan Inggris. Islamisasi dalam system hukum diikuti dengan kesepakatan untuk mengislamkan Pakistan pada aspek sosial, budaya dan ekonomi. Simbolisme Islam, pelaksanaan puasa dan Sholat, membangun Masjid, dukungan finansial kepada sekolah agama yang dikenal sebagai Madrasah dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan pikiran dan perasaan masyarakat. (Martin Lau: 398).

Kematian Zia pada tahun 1988 terjadi pada masa demokrasi yang berlangsung sampai tahun 1999, ketika Jenderal Pervaiz Musharraf melancarkan kudeta. Masa demokrasi ditandai dengan ketidakmampuan dua partai politik, Benazir Bhutto dengan partai PPP dan Nawaz Sharif dengan partai PML, untuk menciptakan pemerintah yang stabil. PPP memenangkan pemilu pada tahun 1988, tapi pemberhentian pemerintah Benazir Bhutto oleh Presiden di 1990 memungkinkan PML untuk kembali berkuasa. Pada tahun 1993, pemerintah Nawaz Sharif untuk diberhentikan. Pada pemilu berikutnya PPP memenangkan pemilu dengan suara mayoritas. Pemerintah Benazir Bhutto berlangsung sampai tahun 1996, Nawaz Sharif membentuk pemerintah baru meskipun itu untuk terakhir kalinya. Mungkin tidak mengejutkan, kudeta Musharraf pada tahun 1999 sebagian besar dibantu oleh kelompok yang kecewa dengan demokrasi yang rapuh. Rezim Nawaz Sharif tampaknya melanjutkan kebijakan Islamisasi pada masa Zia ul Haq, dengan memperkenalkan hukum pidana Islam yang berkaitan dengan pembunuhan dalam format hukum pidana (amandemen) Act 1997 (Martin Lau: 402).

Pada bulan Oktober 1999, tentara menggulingkan pemerintah Nawaz Sharif melalui kudeta dan Jenderal Pervez Musharraf sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, mengambil alih kekuasaan. Dia segera menghentikan Konstitusi 1973 dan melalui Keputusan membuat semua peraturan yang ada untuk tunduk pada Eksekutif. Secara konstitusi tindakan Musharraf ditantang di Mahkamah Agung. Mengantisipasi kekalahan, Musharraf mewajibkan

semua hakim pengadilan tinggi untuk mengambil sumpah setia kepada militer dan tidak menantang keputusan di bawah kekuasaan militer. Pada tanggal 20 Juni 2001, Musharraf mengambil posisi sebagai Presiden Pakistan dan satu tahun kemudian pada tanggal 30 April 2002, dia memenangkan referendum dan memberikan legitimasi kepemimpinannya sebagai Presiden Pakistan untuk masa jabatan 5 tahun (Martin Lau: 403).

### **Muatan Materi Undang-Undang Hukum Keluarga**

Landasan hukum utama Hukum Keluarga di Pakistan setelah merdeka adalah *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961. Selain itu terdapat beberapa perundangan yang diberlakukan baik sebelum maupun setelah merdeka yang terkait dengan hukum keluarga di Pakistan, yaitu:

1. Cast Disabilities Removal Act 1850;
2. Divorce Act 1869;
3. Christian Marriage 1872;
4. Majority Act 1875;
5. Guardians and Wards Act 1890;
6. Child Marriage Restraint Act 1929;
7. Dissolution of Muslim Marriages Act 1939;
8. (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962;
9. (West Pakistan) Family Court Act 1964;
10. Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979;
11. Law of Evidence (Qanun-e-Shahadat) Order 1984;
12. Enforcement of Sharia Act 1991;
13. Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976;
14. Prohibition (Enforcement of Hudood) Order 1979;
15. Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979;
16. Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979. (Mudzhar: 2014)

Dalam MFLO 1961 dan berbagai peraturan perundangan terkait, termasuk beberapa amandemennya, terdapat sejumlah hal penting yang diatur tentang hukum keluarga di Pakistan, yaitu:

1. Batas usia minimum perkawinan;
2. Kewajiban pencatatan perkawinan;
3. Kewajiban memperoleh izin Dewan Arbitrasi bagi pria untuk melakukan poligami;
4. Kewajiban melaporkan peristiwa talak kepada pejabat berwenang agar ia dapat segera membentuk Dewan Arbitrasi selaku Dewan Hakam;
5. Ancaman sanksi atas pelanggaran batas maksimal nilai maskawin dan biaya perkawinan serta pelanggaran lainnya;
6. Kehadiran ahli waris pengganti;
7. Penyelesaian sengketa keluarga melalui pengadilan keluarga (*family court*); dan
8. Pemberlakuan kembali hukum Islam tentang hak pemilikan harta terkait orang murtad. (Mudzhar: 2014, 14)

### **Pembaharuan Hukum Keluarga di Pakistan**

J.N.D Anderson membagi tiga tipologi negara muslim dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu: 1) Negara yang masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan; 2) Negara yang merevisi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler; 3) Negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. Sementara itu, Negara-Negara yang menerapkan hukum keluarga terbagi menjadi tiga kelompok Negara. *Pertama*, Negara yang menerapkan hukum keluarga berdasarkan dengan beberapa madzab secara asli yang diakui. *Kedua*, Negara yang melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap hukum keluarga dengan hukum yang lebih progresif dan modern. *Ketiga*, Negara yang menerapkan hukum keluarga melalui proses



pembaharuan dan positifikasi melalui Undang-Undang (Astutik dkk: 58).

Sejak tahun 1961, Pakistan melakukan pembaharuan hukum keluarga dan menjadikannya sebagai hukum positif yang mencakup beberapa bidang, yaitu:

1. Pembatasan usia pernikahan

Pernikahan dini secara implisit diatur dalam undang-undang di berbagai negara dan aturan pembatasan usia untuk pernikahan sudah diatur termasuk negara Pakistan (Abubakar: 106). Mengenai batas usia minimum kawin di Pakistan diatur dalam UU No. 29 tahun 1929 tentang larangan pernikahan anak (*Child Marriage Restraint Act*) sebagaimana diamandemen oleh Ordonansi No. 8 tahun 1961 (MFLO). Dalam UU itu didefinisikan bahwa anak (*child*) adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Adapun perkawinan anak (perkawinan di bawah umur) ialah perkawinan yang salah satu dari pengantin laki-laki atau perempuan berusia anak-anak sebagaimana didefinisikan tersebut. Kemudian "*minor*" didefinisikan sebagai seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia di bawah 18 tahun. Nampaknya UU ini membedakan antara "*child*" dan "*minor*". Selanjutnya MFLO mengatur bahwa seorang laki-laki berumur lebih dari 18 tahun yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan berumur di bawah 16 tahun, diancam dengan hukuman penjara paling lama satu bulan atau denda setinggi-tingginya seribu Rupee atau kedua-duanya, kecuali ia mempunyai bukti-bukti yang meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukannya bukanlah perkawinan di bawah umur (*child marriage*). (Mudzhar: 2014, 14-15, Mahmood: 243, Abubakar: 114)

Sanksi tersebut juga berlaku bagi pihak yang menyelenggarakan, memerintahkan, atau memimpin perkawinan mempelai di bawah umur (kawin). Demikian pula terhadap mereka (setiap laki-laki, baik sebagai orang tua atau wali atau pihak lain yang

punya kapasitas/berhak menurut hukum atau tidak yang menganjurkan atau mengizinkan dilangsungkannya perkawinan, atau lalai mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Kepada setiap pihak (laki-laki) yang tidak mau menaati keputusan Pengadilan (terkait perkawinan di bawah umur) sedangkan ia tahu keputusan tersebut melarang perbuatan yang dilakukannya maka ia dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 bulan (Rosyid: 179)

## 2. Pencatatan Perkawinan

Mengenai pencatatan perkawinan MFLO mengaturnya melalui *Section 5* bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang ditetapkan pemerintah. Jika perkawinan itu terjadi di luar Pakistan, maka satu lembar tembusan pencatatan itu disampaikan kepada petugas pencatat nikah di wilayah di mana si pengantin perempuan bertempat tinggal. Kelalaian mencatatkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara tiga bulan bagi pengantin laki-laki dan/atau denda paling banyak 1000 Rupee, meskipun ada atau tidaknya pencatatan perkawinan itu tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut secara agama Islam. Bagi sebagian ulama konservatif pengaturan ini mengandung masalah. Bahwa pencatatan perkawinan itu adalah sesuatu yang baik dilakukan memang dapat dipahami oleh para ulama tersebut, karena dapat diqiyaskan dari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa jika seseorang membuat transaksi besar seperti hutang-piutang hendaklah dicatatkan. Adapun masalah yang dipersoalkan para ulama itu ialah bahwa kelalaian pencatatan perkawinan itu kemudian menimbulkan sanksi hukuman penjara dan atau denda, sehingga pencatatan perkawinan yang sesungguhnya hanya merupakan *siyâsah al-syariyyah* itu kemudian menjadi wajib, sehingga seperti sedang mengubah hukum perkawinan Islam yang tidak meletakkan pencatatan sebagai rukun nikah (Mudzhar: 2014, 16-17, Mehdi: 158-159).

### 3. Pengaturan Perceraian dan Poligami

Terkait pengaturan perceraian dan poligami, terdapat inovasi yang menarik dari MFLO yaitu dibentuknya sebuah Dewan Arbitrasi (*Arbitration Council*) yang keanggotaannya terdiri atas seorang ketua yang diangkat dari unsur pemerintah dan dua orang anggota yang masing-masing mewakili keluarga pihak suami dan pihak isteri. Mungkin ini semacam bentuk implementasi dari konsep "hakam" yang terdapat di dalam Alquran. Jika seorang suami hendak menceraikan isterinya maka setelah mengucapkan talaknya ia harus segera memberitahukan secara tertulis kepada ketua Dewan Arbitrasi mengenai telah terjadinya pengucapan talak itu, kemudian salinan dari surat pemberitahuan itu disampaikan kepada isterinya. Kegagalan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Arbitrasi itu, suami diancam dengan hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak 5000 Rupee, atau dengan keduanya. Adapun berlakunya perceraian itu secara hukum dihitung setelah berlalunya masa 90 hari sejak si suami melaporkan talaknya kepada Ketua Dewan Arbitrasi. Jika ia rujuk kepada isterinya dalam tenggang masa 90 hari tersebut maka talak itu dianggap tidak berlaku secara hukum. Kemudian dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan talak dari si suami, Dewan Arbitrasi mulai melakukan sidang dan segala upaya pendekatan untuk merukunkan kembali keluarga tersebut. Jika suami-isteri itu dapat dipersatukan kembali maka selesailah masalahnya di situ, tetapi jika tidak maka perceraian itupun berlaku 90 hari sejak pemberitahuan suami kepada Dewan Arbitrasi tadi. Jika pengucapan talak oleh suami itu dilakukan ketika si isteri sedang hamil maka talaknya baru efektif berlaku setelah ia melahirkan anaknya atau setelah lewat masa 90 hari tersebut di atas, diambil masa yang lebih lama. Setelah talak itu berlaku efektif maka mantan suami dapat kembali menikahi mantan isterinya itu jika mereka menghendaki, tanpa harus diselingi perkawinan si mantan isteri dengan orang

lain, kecuali setelah perceraian efektif itu terjadi tiga kali berturut-turut. (Mudzhar: 2014, 18-19)

#### 4. Masalah Perkawinan

Pakistan merupakan negara yang sangat tegas dalam menerapkan aturan tentang perkawinan. Poligami tanpa persetujuan Dewan Arbitrase dianggap sebagai tindakan pidana. Kerasnya aturan perkawinan terutama dalam hal poligami karena banyaknya suara dari penggiat perempuan Pakistan yang menganggap bahwa poligami adalah salah satu bentuk diskriminasi terhadap hak perempuan. Hal tersebut karena menurut mereka, para lelaki cenderung mengabaikan hak istri pertama setelah menikah lagi. Puncaknya, pasca kemerdekaan, isu tersebut mendapat tempat yang proporsional dan menjadi masalah publik yang mendapat sorotan dari Parlemen Pakistan. Dampaknya, aturan perkawinan di Pakistan secara jelas membahas poligami terutama pasal 6 Undang-Undang Pakistan, yang menyatakan:

*Pertama*, seorang laki-laki yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi (poligami) dengan wanita lain hingga mendapat izin tertulis dari Dewan Arbitrase dan pihak istri. Dewan Arbitrase adalah hakim urusan perkawinan menurut tata hukum Pakistan. Dewan Arbitrase bertugas untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai boleh atau tidaknya seorang suami melakukan poligami.

*Kedua*, permohonan izin diajukan kepada ketua Dewan Arbitrase dengan menyertakan biaya dan izin tertulis dari pihak istri. Di Pakistan, hukum Islam sudah dipengaruhi sistem hukum modern yaitu adanya kepastian hukum berupa izin tertulis dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Pakistan menghormati hak-hak wanita.

*Ketiga*, jika Dewan Arbitrase menganggap permohonan layak diterima, Dewan Arbitrase akan meminta pihak suami dan pihak istri untuk menentukan wali mereka yang akan diajak bermusyawarah untuk menentukan



apakah izin poligami layak untuk diberikan. Wali adalah perwakilan dari pihak suami maupun istri yang memiliki ikatan nasab dan kecakapan hukum. Baik pihak suami maupun istri berkewajiban mengajukan satu wali yang akan bermusyawarah dengan Dewan Arbitrase.

*Keempat*, sebagai bahan pertimbangan, Dewan Arbitrase akan mencatat alasan-alasan pengajuan poligami dari pihak suami dan diserahkan kepada pengadilan agar tidak dipertanyakan kembali pada proses peradilan.

*Kelima*, jika Dewan Arbitrase dan pengadilan menolak memberikan izin, namun pihak suami tetap melakukan poligami maka pihak suami wajib membayar mahar yang berstatus hutang kepada istri, membayar segala bentuk tanggungan kepada istri yang dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab suami oleh pengadilan, dihukum dengan kurungan penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebanyak 5000 Rupe atau keduanya (Hakim: 119-120)

##### 5. Masalah Mahar dalam Perkawinan.

Terkait mahar dalam perkawinan, di Pakistan terdapat tradisi di mana para orang tua calon mempelai perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan pemberian- pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-laki (Mudzhar: 2014, 17). Itulah sebabnya telah dikeluarkan sebuah UU tersendiri yang mengatur batas maksimum nilai mahar dan biaya perkawinan itu, bukan batas minimumnya. UU itu disebut *Dowry and Bridal Gift (Restriction) Act* tahun 1976 yang kemudian diamandemen dengan *Ordinance No. 36* tahun 1980. Dalam UU itu disebutkan bahwa selain mahar yang wajib dalam setiap akad nikah, terdapat pemberian lain di seputar perkawinan, yaitu: 1. "*Bridal gift*" (pemberian yang diperjanjikan) yang diberikan kepada calon pengantin perempuan oleh pihak pengantin laki-laki atau orang tuanya sebelum, pada

saat, atau setelah akad nikah tetapi bukan mahar (maskawin); 2. "Dowry" yaitu pemberian orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan tetapi bukan bagian dari harta warisannya nanti; 3. "Present" (hadiah) yaitu pemberian-pemberian yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki atau perempuan berhubung dengan terjadinya suatu perkawinan. UU itu mengatur bahwa jumlah atau nilai semua jenis pemberian yang diperjanjikan tersebut di atas secara keseluruhan tidak boleh melebihi 5000 Rupee. Demikian juga pengaturan pembayarannya tidak boleh melebihi masa enam bulan sebelum dan enam bulan sesudah terjadinya akad nikah. Demikian juga diatur bahwa pemberian orang lain, baik kepada pengantin laki-laki maupun perempuan, tidak boleh melebihi nilai 100 Rupee. Kemudian khusus mengenai perkawinan pejabat Negara dan pegawai negeri golongan tinggi atau anak mereka, diatur bahwa mereka tidak boleh menerima pemberian hadiah berupa apapun juga (Mudzhar: 2014, 18)

#### 6. Masalah Kewarisan

Terkait sistem kewarisan MFLO *Section 4* mengatur tentang bagian warisan bagi cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya kakek atau neneknya. Dalam kitab-kitab fikih klasik hal ini tidak diatur dan dianggap sudah jelas, karena dalam Islam prinsipnya orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tidak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia kemudian. Pada masa lalu, ketika sistem kekeluargaan bersifat *extended family* (apalagi dalam sistem kesukuan) di mana cucu yatim biasanya menjadi tanggung jawab pamannya maka sistem pembagian waris demikian itu tidak menjadi persoalan. Pada masa modern sekarang di mana sistem kekeluargaan cenderung berbentuk keluarga batih (*nuclear family*) yang anggota keluarganya hanya terdiri atas ayah, ibu dan anak, maka kematian ayah berarti beban bagi ibu untuk

menghidupi anaknya yang yatim itu. Oleh karena itu ketiadaan bagian warisan bagi anak-anak yatim itu atas harta peninggalan nenek atau kakeknya, dapat berakibat terlantarnya si cucu. Itulah sebabnya sejumlah Negara Muslim di Timur Tengah memperkenalkan sistem wasiat wajibah atau disebut *obligatory bequeth*, yaitu bahwa cucu yatim tersebut akan mendapatkan bagian warisan dalam bentuk wasiat otomatis dari nenek atau kakek sebesar paling banyak sepertiga bagian. Syria dan Jordania telah memperkenalkan sistem wasiat wajibah ini sejak tahun 1953, selain Mesir. Pakistan tidak mengadopsi sistem wasiat wajibah ini, melainkan melalui *Section 4 MFLO* tahun 1961 yang memberlakukan ketentuan yang disebutnya sebagai *inheritance by right* yaitu bahwa cucu yang demikian itu memperoleh bagian warisan dari harta warisan nenek atau kakeknya sama persis jumlahnya dengan jumlah yang akan diterima orangtuanya apabila ia belum meninggal dunia. Para ulama konservatif Pakistan mengecam sistem *inheritance by right* ini dan menyebutnya sebagai bukan berasal dari Islam dan karenanya harus dicabut, tetapi sampai hari ini pencabutan itu belum terjadi yang berarti kemenangan pemikiran kaum modernis Pakistan (Atho Mudzhar: 2014, 23).

### **Kesimpulan**

Pemberlakuan hukum keluarga di Pakistan merupakan upaya konkret yang dilakukan dalam rangka pembaharuan hukum yang dilakukan sejak Pakistan merdeka pada tahun 1947. Pemberlakuan hukum keluarga diawali dengan pembentukan MFLO pada tahun 1961, yang mengatur berbagai bidang dalam hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, wasiat wajibah, mahar dan pembatasan usia perkawinan. Upaya ini dinilai sebagai bentuk keberanjakan dari ajaran Islam yang termuat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Gerakan Islamisasi pada era Zia Ul-Haq berdampak pula pada perkembangan hukum keluarga di Pakistan. Walaupun telah menjadi negara Islam dengan nama Republik Islam Pakistan, tapi dalam upaya pengembangan hukum keluarganya masih

terjadi penolakan dari beberapa pihak dan adanya masalah internal yang masih dipengaruhi oleh kondisi sosial yang dipengaruhi oleh adat dan budaya yang dijalankan oleh masyarakat.

Meminjam tipologi negara muslim dalam pemberlakuan hukum keluarga a la J.N.D Anderson, Pakistan adalah negara yang masih menganggap syariah sebagai sebuah hukum dasar yang harus diterapkan dan bukan negara yang merevisi hukum syariah dan menggantinya dengan hukum barat yang sekuler, apalagi sebagai negara yang menggabungkan antara hukum syariah dan hukum sekuler. Sehingga Pakistan bukan sebagai negara yang konservatif atau sekuler. Pakistan merupakan negara yang menerapkan hukum keluarga melalui proses pembaharuan dan positifikasi melalui Undang-Undang.



**Daftar Pustaka**

- Astutik, Lilis Hidayati Yuli & Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 01, Juli 2020.
- Abubakar, Fatum, "Islamic Family Law Reform: Early Marriage and Criminalization (A Comparative Study of Legal Law in Indonesia and Pakistan)", *Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 2, 2019.
- Hakim, Abdurrahman, Kutbuddin Aibak, "Poligami di Dunia Islam (Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Arab Saudi, Pakistan dan Indonesia)", *Ahkam*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2021.
- Lau, Martin, *Sharia And National Law In Pakistan*, dalam Jan Michiel Otto (Ed), *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview Of The Legal Systems Of Twelve Muslim Countries In Past And Present*, Leiden University Press, 2010.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis* (Academy Law and Religion, New Delhi, 1987.
- Mehdi, Rubya, *The Islamization of the Law in Pakistan*, (Nordic Institute if Asian Studies, Corzon Press, UK, 1994.
- Mudzhar, M. Atho, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)", *Al-'Adalah*, Vol. Xii, No. 1 Juni 2014.
- Mudzhar, M. Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Oktober 2014.
- Rohmadi, *Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan*, Makalah.
- Rosyid, Maskur, "Kriminalisasi terhadap Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, vol. 3, no. 1, 2020.

Zuhdi, Syaifuddin, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan", *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2016.

#### Profil Penulis



Muhammad Mutawali adalah putra kesembilan dari Tuan Guru H.M. Said Amin dan Hj Imo H. Ahmad, lahir di Bima pada tanggal 21 Juni 1978. Merupakan alumni MA-PK tahun 1996, lulus S1 pada tahun 2000, dan melanjutkan studi S2 di kampus yang sama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2003. Tahun 2016 mendapatkan beasiswa MORA dari Program 5000 Doktor dan pada tahun 2020 telah menyelesaikan kuliah program Doktor/S3 konsentrasi Syari'ah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengabdikan diri menjadi dosen UIN Mataram sejak tahun 2006. Juga menjabat sebagai Ketua STIS Al-Ittihad Bima sejak tahun 2005.